



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

Nomor : 27 TAHUN 2008

TENTANG
IMBANGAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk penerimaan daerah adalah dana imbangan pembagian biaya pungut pajak bumi dan bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan bagian daerah diatur oleh masing-masing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbangan pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan dana imbangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada aparat/petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagai insentif atas prestasi kerja.

Pasal 3

Besarnya dana imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

a. obyek pajak sektor pedesaan dan perkotaan:

- 1) bagian untuk aparat/petugas pungut tingkat padukuhan dan desa sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari bagian penerimaan daerah Kabupaten dan merupakan penerimaan bernilai 100% (seratus perseratus) dengan perimbangan:

- a) bagian untuk padukuhan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus)
 - b) bagian untuk desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
- 2) bagian untuk aparat/petugas pungut tingkat kecamatan sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari bagian penerimaan daerah Kabupaten.
 - 3) bagian untuk aparat/petugas tingkat Kabupaten sebesar 12,5% (duabelas koma lima perseratus) dari bagian penerimaan daerah Kabupaten dan merupakan penerimaan bernilai 100% (seratus perseratus) dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a) 85% (delapan puluh lima perseratus) merupakan bagian untuk aparat/petugas pungut tingkat Kabupaten.
 - b) 15% (lima belas perseratus) merupakan bagian untuk bank tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunjuk.
- b. obyek pajak sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan, dengan perimbangan pembagiannya sebagai berikut:
- 1) Bupati sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus)
 - 2) Wakil Bupati sebesar 6% (enam perseratus)
 - 3) Sekretaris Daerah sebesar 5,5% (lima koma lima perseratus)
 - 4) Asisten Sekda Bidang Administrasi sebesar 4% (empat koma lima perseratus)
 - 5) Asisten Sekda Bidang Pemerintahan sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus)
 - 6) Asisten Sekda Bidang Pembangunan sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus)
 - 7) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman sebesar 2% (dua perseratus)
 - 8) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sebesar 2% (dua perseratus)
 - 9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman sebesar 64,5% (enam puluh empat koma lima perseratus)
 - 10) Unsur penunjang kegiatan lainnya yang mendukung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bupati ini diatur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Surat Keputusan Bupati Nomor 253/SK.KDH/A/2001 tentang Imbangan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 1 November 2008

BUPATI SLEMAN



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 3 November 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO